

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Al-qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.¹

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, edisi 1 cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 190

Adapun salah satu faktor terjadinya perselisihan antara suami isteri adalah suami telah bersumpah bahwa istrinya telah melakukan perbuatan serong atau berzina dengan laki-laki lain yang disebut *li'an*.

Li'an adalah *mashdar* dari kata kerja, ² لَاعَنَ - يَلَاعِنُ - لَعْنًا bermakna jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami istri yang saling ber*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena orang yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima la'nat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah dalam hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima la'nat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.³

Li'an ialah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan tersebut sedang masing-

² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan 25, 2002, hlm. 1274.


³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh jilid II*, cetakan ke-2, Jakarta, 1984-1985, hlm. 264.

masing-masing itu tidak mempunyai alat-alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.

Dari pengertian diatas kita dapati tiga macam ciri-ciri *li'an* yaitu⁴ :

- a. persaksian yang dilakukan oleh diri sendiri dilakukan empat kali yang dikuatkan dengan sumpah dan kesediaan masing-masing pihak menerima laknat Allah;
- b. masing-masing pada pendirian masing-masing;
- c. tidak ada satupun alat-alat bukti yang dapat diajukan sebagai bukti.

Adapun prosesi *li'an* itu secara menyeluruh adalah sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat an-Nur (24) ayat 6 dan 7 :



Artinya : “ Dan orang-orang yang menuduh istri-istri (*berzina*), padahal mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah karena Allah, sesungguhnya ia adalah benar. (Dan sumpah) kali yang kelima : bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kepada orang yang berdusta.”⁵

Selain itu, apakah perceraian karena *li'an* ini talak atau *fasakh*. Dalam menanggapi masalah ini Jumhur Ulama menyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari *li'an* adalah termasuk *fasakh* bukan talak, karena dengan

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cetakan ke-1, Jakarta, 1974, hlm. 186.

⁵ Mohammad Noor, et al., *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1996, hlm. 280.

adanya *li'an* kedua suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah (*muhrim*). Tetapi Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai talak *ba'in*. Hal ini karena timbul *li'an* dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Perpisahan yang terjadi disini seperti perpisahan sengketa jual beli jika hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan.

Adapun ulama yang mengikuti pendapat pertama yaitu yang dianggap sebagai *fasakh* mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan *mahram*. Mereka berpendapat *fasakh* karena *li'an* menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama *iddahnya*, juga tidak mendapat tempat tinggal. Hal ini karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam *iddah* talak bukan *iddah fasakh*.⁶ Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tentang peristiwa *mula'ana*:

وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا
مُتَوَفَّى عَنْهَا (رواه ابوداود)⁷

Artinya: “Nabi saw telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia.” (HR. Abu Dawud).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Darul Fath, 2004, hlm. 220.

⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hlm. 144

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa pisah dalam *li'an* itu sama pisah dalam talak *bai'n*, jadi seorang suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal terhadap istri selama masa *iddah*.

Penyebab yang menjadikan *li'an* adalah tuduhan zina, dan tuduhan zina tersebut menjadikan *fasakhnya* (batalnya) perkawinan, putusnya perkawinan dikarenakan seorang yang *meli'an* wajib memutuskan perkawinan tersebut (menceraikan istrinya), jika tidak mau, maka seorang hakim harus menceraikannya.⁸

Dengan terjadinya sumpah *li'an* ini maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selamanya.

الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا فَرَغَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (رواه ابوداود)⁹

Artinya : “ Kedua belah pihak yang saling *meli'an* tidak boleh kumpul kembali selamanya.” (HR. Abu Dawud)

Akan tetapi menurut ulama' selain Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa *li'an* tidak termasuk talak, maka tidak berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal.

Alasan yang menjadikan tidak adanya kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang *dili'an* adalah *li'an* bukan merupakan talak yang jatuh dikarenakan perceraian atau kematian.

Hal itulah yang mendasari penulis untuk membuat suatu kajian mengenai pembahasan *li'an*, dengan skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS

⁸ Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bad'i al-Shana'i fi Tartibi al-Syaro'i*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, hlm. 53

⁹ Abu Dawud, *op.cit*, hlm. 140

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG KEWAJIBAN SUAMI PADA ISTRI YANG *DILI'AN*.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan dalam dua pokok masalah yang akan dipecahkan dalam tulisan ini, yaitu :

1. Apa sajakah kewajiban suami pada istri yang *dili'an* menurut Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan *Imam Abu Hanifah* tentang kewajiban suami pada istri yang *dili'an*?

C. Tujuan Penelitian

Setidaknya ada standar yang ingin dicapai penulis atau analisis pendapat *Imam Abu Hanifah* tersebut dari dua sudut pandang :

1. Untuk mengetahui sejauh mana *Imam Abu Hanifah* memberikan penjelasan tentang kewajiban suami pada istri yang *dili'an*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan *Imam Abu Hanifah* dalam masalah hukum kewajiban suami pada istri yang *dili'an*.

D. Telaah Pustaka

Patut digarisbawahi bahwa dalam kajian pustaka ini, secara sadar penulis mengaku betapa banyak Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan *li'an*. Namun demikian, skripsi yang peneliti bahas ini

sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Jadi apa yang sedang peneliti teliti merupakan hal yang baru yang jauh dari upaya pencontohan.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi dan buku yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Akibat Sumpah Li’an Suami Istri (Analisis terhadap Kitab al-Muwattho)*“. Oleh Sukron Nim. 2199016 dalam tulisan ini membahas tentang akibat yang terjadi setelah *li’an* yang dilakukan oleh suami istri berkaitan dengan perceraian.

Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Problem Hukum Acara Dalam Penyelesaian Perkara Li’an Menurut UU Nomor 7 Tahun 1989*“. Oleh Darsono Nim. 2194213. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana proses penyelesaian *li’an* di depan pengadilan, dan apa saja yang harus dipenuhi dalam rangka mengambil keputusan dalam perceraian yang disebabkan adanya sumpah *li’an*.

Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Ibnu 'Abidin Tentang Li'an Bagi orang Bisu*“. Oleh Anisatul 'Inayah Nim. 2103008 dalam tulisan ini membahas tentang orang bisu tidak boleh ber*li'an* karena orang bisu adalah orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima atau bukan orang yang ahli bersaksi.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'an (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)*”. Oleh Atin Ratna Sari Nim. 2103026. Dalam skripsi ini membahas tentang status anak yang lahir setelah perceraian sebab *li'an* adalah tidak sah berbeda dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam ketentuan undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 42.

Disamping itu dalam penulisan ini, penulis merujuk kepada buku-buku fiqih yang telah banyak membahas tentang *li'an*, seperti Fiqih Sunnah jilid 3 karangan Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa pisah akibat *li'an* dianggap *fasakh*, tetapi Abu Hanifah menganggapnya sebagai talak *ba'in*. Hal ini karena timbul perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Perpisahan yang terjadi disini seperti perpisahan sengketa jual beli jika hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan.

Namun, dalam hal ini penelitian berbeda dari penelitian terdahulu. Karena dalam penelitian ini memfokuskan kepada pemikiran Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa *li'an* disamakan dengan talak *ba'in* jadi suami mewajibkan memberi nafkah dan memberi tempat tinggal pada istri yang *dili'an*. Berbeda dengan pendapat imam-imam mazhab yang lain yang menyatakan bahwa *li'an* adalah *fasakh*, jadi suami tidak wajib memberi nafkah dan memberi tempat tinggal pada istri yang *dili'an*.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan suatu metode guna memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang baik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati¹⁰ Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan.¹¹ Artinya meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Kemudian penulis membagi data-data yang digunakan ke dalam dua kelompok yaitu :

- a. Sumber Primer adalah sumber yang diambil dari sumber aslinya. Dalam ini menggunakan kitab-kitab karyanya para ulama *Hanafiyah* karena

¹⁰ Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 6

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 1-2

Imam Abu Hanifah semasa hidupnya tidak menulis kitab fiqh.¹² Seperti dalam kitab *Bada'i al-Shona'i fi Tartibi al-Syaro'i* karangan Imam Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi.

- b. Sumber sekunder ini diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.¹³ Literatur berkaitan dengan pembahasan skripsi di antaranya adalah kitab *Sunan Abi Dawud* karya Imam Abu Dawud, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan beberapa sumber lain yang berasal dari buku maupun kitab.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*) yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁴ Metode ini mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan.¹⁵ Misalnya kitab-kitab, buku dan sebagainya yang ada kaitannya dengan yang diteliti penulis.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data dan berpikir penulis memakai metode sebagai berikut:

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-1, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 140.

¹³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 36

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 9

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

- a. Metode Induksi: yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶
- b. Metode Deduksi: yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum yang kemudian ditarik suatu kajian atau pengertian yang bersifat khusus dimana ketentuan yang masih bersifat umum¹⁷ yaitu secara dhohir hadits mengenai kewajiban suami pada istri yang *dili'an*.
- c. Metode Komparatif: membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat hukum Islam berkaitan dengan produk fiqh.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai ketentuan umum tentang kewajiban suami pada istri, yang meliputi: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, syarat-syarat nafkah, gugurnya kewajiban suami memberi nafkah; ketentuan tentang *li'an*,

¹⁶ Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1980, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN WALISONGO Semarang

yang meliputi, pengertian li'an, dasar hukum li'an, syarat dan rukun li'an: dan pendapat ulama tentang kewajiban suami pada istri yang dili'an.

Bab III: Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang biografi Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami pada istri yang dili'an, Selain itu juga dijelaskan mengenai *istinbath* hukumnya.

Bab IV: Dalam bab ini merupakan inti dari skripsi yang meliputi analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami pada istri yang dili'an dan analisis *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami pada istri yang dili'an.

Bab V: Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran dan penutup.